



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3-P/PM.I-05/AD/IV/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDIK SULISTYO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100120141288
Jabatan : Babinsa Ramil 1206-06/KH
Kesatuan : Kodim 1206/Psb
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 27 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Gg. Berkah Rt/Rw 15/05 Desa Kedamin Kec. Putussibau Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-05/C-01/III/2025 tanggal 10 Maret 2025.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/03/P/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

Mengingat, Pasal 281 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Dedik Sulistyo**, Kopda NRP 31100120141288 bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan.
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang-barang:**
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda empat jenis Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Nopol KB 8125 EF atas nama pemilik Sdri. Hj. Estelita Nuriyani, S.Pd;

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 3-P/PM.I-05/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Foto kendaraan roda empat jenis Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Nopol KB 8125 EF.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar foto copy yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK) roda empat jenis Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Nopol KB 8125 EF atas nama pemilik Sdri. Hj. Estelita Nuriyani, S.Pd;
- 2) Foto kendaraan roda empat jenis Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Merah Nopol KB 8125 EF tampak depan dan belakang.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hakim Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Raya Trans Kalimantan, Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar.